

Pemprov Gorontalo perpanjang kerja sama dengan Bank SulutGo



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/263451/pemprov-gorontalo-perpanjang-kerja-sama-dengan-bank-sulutgo>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo memperpanjang kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo).

"Kita kembali memberi kepercayaan kepada Bank SulutGo untuk menjadi pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk mengelola seluruh anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo," kata Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Sukril Gobel di Gorontalo, Kamis.

Ia mengatakan perpanjangan kerja sama tersebut telah dilaksanakan melalui penandatanganan MoU antara Pejabat Gubernur Rudy Salahuddin dengan Direktur Operasional Bank SulutGo Louisa J. Parengkuan yang berlangsung di kantor cabang BSG di Jakarta Pusat.

Kerja sama tersebut telah memiliki rekomendasi dari BPK RI.

Sukril mengatakan alasan kerja sama karena memang Pemprov Gorontalo adalah salah satu pemegang saham dari bank milik daerah itu.

Jadi sudah lima tahun perjanjian kerja sama sebelumnya dan sudah selesai, sehingga ini diperpanjang lagi.

Artinya dengan penandatanganan ini pengelolaan keuangan Pemprov Gorontalo kembali dipercayakan kepada BSG. Baik pajak daerah maupun belanja itu, seluruhnya dikelola oleh BSG.

Pemprov berharap perpanjangan kerja sama ini kata Sukril, pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan kas dapat lebih baik dan ditingkatkan lagi oleh BSG untuk Pemprov Gorontalo.

Meskipun sejauh ini BSG dinilai telah melakukan inovasi-inovasi baru terkait pelayanan.

"Jadi diharapkan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti kata pak gubernur bahwa amanah ini terus menjadi modal bagi Bank SulutGo guna terus menopang pembangunan di Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan tujuan bank pembangunan daerah untuk eksis di daerah masing-masing," katanya.

Penandatanganan MoU itu turut dihadiri Kakanwil Gorontalo Sjahron Botutihe, pimpinan BSG cabang Gorontalo Frida Pakaya dan pimpinan BSG cabang Jakarta Marini Giroth, serta beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Gorontalo.***

Pewarta: Susanti Sako

Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2024

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/263451/pemprov-gorontalo-perpanjang-kerja-sama-dengan-bank-sulutgo> [diakses pada tanggal 18 September 2024];
2. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/09/12/pemprov-gorontalo-perbaharui-kerjasama-rkud-dengan-bank-sulutgo/> [diakses pada tanggal 18 September 2024];
3. <https://www.rri.co.id/daerah/978048/pemprov-gorontalo-kembali-perpanjang-kerjasama-dengan-bank-sulutgo> [diakses pada tanggal 18 September 2024];
4. <https://kibarindonesia.com/pemprov-gorontalo-perpanjang-kerja-sama-dengan-bank-sulutgo-untuk-tingkatkan-pelayanan-publik/> [diakses pada tanggal 18 September 2024]; dan
5. <https://www.banksulutgo.co.id/berita/read/bs-news/1914/bsg-dan-pemprov-gorontalo-lanjuti-kerjasama-strategis-kelola-rkud.html> [diakses pada tanggal 18 September 2024].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - a. Pasal 1:
 - 1) Angka 33 yang menyatakan bahwa Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah;
 - 2) Angka 34 yang menyatakan bahwa Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan;
 - 3) Angka 62 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - 4) Angka 63 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.

- b. Pasal 120 ayat (1) yang menyatakan bahwa Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD;
 - c. Pasal 126:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.
 - d. Pasal 127:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari;
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari.
 - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Perkada.
 - 5) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Perkada.
 - 6) Ayat (6) yang menyatakan bahwa Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD;
 - e. Pasal 129 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah huruf B. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah, pada:

- a. Angka 1 Ketentuan Umum yang menyatakan bahwa Penatausahaan Kas Umum Daerah dilakukan oleh BUD dan pihak terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Khusus Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penatausahaan ini meliputi:
- 1) Huruf a, Pembukaan RKUD;
 - 2) Huruf b, Pembukaan Rekening Operasional;
 - 3) Huruf c, Pembukaan Rekening SKPD;
 - 4) Huruf d, Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek;
 - 5) Huruf e, Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah; dan
 - 6) Huruf f, Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah.
- b. Angka 2 Ketentuan Pelaksanaan huruf a Pembukaan RKUD yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk bank umum yang sehat sebagai penampung RKUD. Bank Umum yang sehat adalah bank umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menunjuk bank yang akan digunakan untuk menyimpan Kas Umum Daerah, Kepala Daerah juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Angka 1, Reputasi Bank. Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik. Misalnya, bank tidak pernah terlibat kasus penipuan nasabah atau kasus-kasus lain yang merugikan nasabah;
 - 2) Angka 2, Pelayanan Bank. Bank yang dipilih harus memiliki pelayanan yang baik dan memadai. Khusus untuk Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat melakukan pelayanan-pelayanan khusus seperti pemotongan dan penyetoran pajak, dan lain-lain;
 - 3) Angka 3, Manfaat. Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat.
- Penunjukan Bank Umum sebagai penampung RKUD ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan. PKS paling sedikit memuat:
- 1) Angka 1, jenis pelayanan yang diterima;
 - 2) Angka 2, mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;
 - 3) Angka 3, pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;
 - 4) Angka 4, penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;
 - 5) Angka 5, pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;
 - 6) Angka 6, sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
 - 7) Angka 7, kewajiban menyampaikan laporan; dan
 - 8) Angka 8, tata cara penyelesaian perselisihan.